



PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ALDINADO GANDRUNG, S.E., tempat lahir di Banjarmasin, tanggal lahir 1 April 1962, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Cucak Rawa No. 01 R.T. 024, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romdlon Ibnu Munir, S.H. dan Yosef Freinademetz Sabon Doni, S.H., keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum Romdlon Ibnu Munir, S.H. & Partners berkedudukan di Jl. Jogjakarta Blok a2 Gg. Purun, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK.Pdt/ADV.RIM/III/2024, tertanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah regsiter Nomor182/IV/2024/SK/PN Plk, tanggal 16 April 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 8/PDT/2025/PT PLK



Lawan

MARTHIN HULEN BARAT, tempat lahir di Balukun, tanggal 15 Januari 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Tenggiri No. 20 R.T. 005 R.W. 003 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fridking Irawan, S.H., seorang Advokat/Pengacara dan Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum Fridking Irawan, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jl. Borneo (Komplek UPR) No. 10 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register nomor 586/X/2024/SK/PN Plk, tanggal 2 Oktober 2024, sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- telah membaca ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 8 / PDT/2025/PT PLK tanggal 4 Pebruari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
- Berkas perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Plk, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 8/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Plk
tanggal 19 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp3.018.000,00 (tiga juta delapan belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya diucapkan pada tanggal 19 Desember 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga ,Pembanding tanggal 23 Desember 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada tanggal 30 Desember 2024 Kepada Terbanding;

Menimbang Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding diterima tanggal 6 Januari 2025 dan kontra Memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada tanggal 6 Januari 2025 Kepada Pembanding ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 8/PDT/2025/PT PLK



Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu putusan diucapkan pada tanggal 19 Desember 2024 dan permintaan banding diajukan pada tanggal 23 Desember 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada alinea ke 5 mengenai pertimbangan hakim halaman 28 yang menyatakan rentang waktu cukup lama yaitu 32 tahun antara Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor SK.09.500.I Pemb. VII.1989 tentang pemberian izin pembukaan atau penggarapan tanah negara untuk lokasi Perumahan yang terletak di komplek Tajahan Antang Jalan Tingang Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya tertanggal 5 Juli 1989 dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani Penggugat tanggal 21 September 2021 namun Penggugat tidak melakukan Penguasaan maupun Pengurusan atas objek tanah tersebut telah keliru karena rentang waktu tidak menjadi alasan untuk berpindahnya kepemilikan objek sengketa kepada orang lain maupun Tergugat dan pada faktanya Penggugat telah menguasai namun diusir oleh Tergugat pada tahun 2014 yang diketahui oleh Adik Penggugat yang bernama Aldiarto Gandrung sehingga tidak dapat mengungkapkan dalam persidangan karena diatur dalam pasal 172 Rbg yang menyatakan tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 8/PDT/2025/PT PLK



karena perkawinan dengan salah satu pihak" sehingga tidak dapat mengungkapkan dalam persidangan;

Bahwa pada alinea ke 2 mengenai pertimbangan hakim halaman 29 menimbang bahwa apabila dilakukan komparasi/perbandingan bukti surat bertanda P-9, berupa surat pernyataan tanah penguasaan tanah Penggugat yang dibuat pada tahun 2021 dengan bukti surat bertanda T-4 yang dibuat pada tahun 2014 maka dapat disimpulkan keberadaan dan penguasaan tanah objek perkara lebih dahulu dilakukan oleh Tergugat daripada Penggugat adalah telah keliru bahwa sebagaimana di terangkan oleh Saksi Amat Tuyan yang menerangkan bahwa kepemilikan Penggugat berasal dari yayasan tajaan antang dan bukti surat Penggugat yang bertanda P-7 Surat Pernyataan / Perjanjian Jual Beli Tanah antara ALDINADO GANDRUNG dan TUYAN selaku Koordinator Pelaksana Proyek Swadaya Masyarakat Komplek Maduratna tertanggal 27 Desember 1986, P-8 Tanda / Bukti Pembayaran Angsuran Kapling Tanah Komplek Maduratna sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Setiap Bulan, dan P-11 STRUK BAYAR PBB KOTA PALANGKA RAYA atas nama ALDINADO GANDRUNG, S.E NOP: 627101101103534160, Letak Objek Pajak di jalan Tenggiri KAV 17, Desa/Kelurahan Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah menunjukan keabsahan Penggugat yang sah untuk memiliki dan menguasai tanah tersebut, maka jika di komperasikan/dibandingkan dengan bukti Surat bertanda T-4 Penggugat jauh lebih dulu memiliki dan menguasai tanah objek tersebut di bandingkan Tergugat; kemudian pada faktanya pada tahun 2014 Tergugat berperkara. dengan adik Penggugat yang didalam perkara sebagai saksi batas-batas objek perkara sebelah Timur yang dimana pada saat itu Tergugat menunjukan SPPT atas nama Suryadi HL kemudian telah dicabut oleh Lurah Kelurahan Bukit Tunggal sebagai mana bukti surat dengan tanda P-10 Berita Acara Pembatalan Register SPPT An. Suryadi HL yang menyatakan bahwa pemilik sah tanah tersebut adalah saudara ALDIARTO GANDRUNG yang merupakan Saudara Kandung ALDINADO GANDRUNG yang letaknya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 8/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan Objek Sengketa pada perkara ini karena memang tanah-tanah sekitar lokasi objek sengketa berderetan milik keluarga yang berasal dari yayasan Tajahan Antang, setelah itu terjadi Tergugat menguasai tanah milik Penggugat dan mengusir orang yang dimana Penggugat suruh untuk merawat tanah tersebut, bahwa karena diatur dalam pasal 172 Rbg yang menyatakan " tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak sehingga tidak dapat mengungkapkan dalam persidangan;

Bahwa para saksi-saksi dalam Persidangan baik saksi dari Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui tanah asal-usul dari Jampa Niku yang di beli oleh Tergugat sehingga Jampa Niku tidak memiliki dasar untuk menjual tanah objek perkara kepada Tergugat, oleh karenanyaya Tergugat menguasai tanah tersebut tidak memiliki legalitas tanah yang absah maka dalam hal ini dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak;

Bahwa Bahwa pada alinea ke 1 mengenai pertimbangan hakim halaman 30 yang menyatakan Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor SK.09.500.1 Pemb. VII.1989 tentang pemberian izin pembukaan atau penggarapan tanah negara untuk lokasi Perumahan yang terletak di komplek Tajahan Antang Jalan Tingang Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya tertanggal 5 Juli 1989 yang menyatakan untuk lokasi perumahan yang terletak di Tajahan Antang jalan Tingang Kelurahan Palangka Pahandut Kotamadya Dareah Tingkat II Kota Palangka Raya yang sekarang letak tanah tersebut masuk dalam wilayah jalan tengiri RT/RW 009/006 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah adalah sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 September 2021 dengan nomor Register 549/1.455/II/Pemb-BT 2021 dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 8/PDT/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tercatat dan terdaftar di Kelurahan Bukit Tunggal atas nama Penggugat.

Maka berdasarkan dalil-dalil atau alasan keberatan yang telah diuraikan diatas, Pembanding semula Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa dengan dasar Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya dengan Nomor: SK.09.500.I.Pem. VII.1989 yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 1989 tentang Pemberian ijin pembukaan/penggarapan Tanah Negara untuk lokasi perumahan yang terletak di komplek Tajajah antang jalan tingang Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kotamadya daerah tingkat II Palangka Raya yang sekarang letak tanah tersebut masuk dalam wilayah Jl. Tenggiri RT/RW 009/006 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya, Kab. Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan; dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah pada tanggal 20 September 2021 dengan Nomor Register: 549/1.455/XI/Pem-BT/2021 yang telah tercatat dan terdaftar di Kelurahan Bukit Tunggal; adalah Sah Milik Penggugat (ALDINADO GANDRUNG, S.E);
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian materill dan kerugian immaterill dengan mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa tanah kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 1.000.000., (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan hukum dalam perkara A quo, terhitung sejak putusan dalam perkara A quo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijside);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 8/PDT/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik Banding, Verzet, ataupun Kasasi;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) Demikian Memori Banding ini kami sampaikan atas Perhatiannya diucapkan Terima Kasih.

Menimbang bahwa Terbanding semula Pengugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding (dulunya Penggugat) keberatan atas putusan Ketua/Majelis Hakim perkara Nomor :62/Pdt.G/2024/Pn.Pik tertanggal 19 Desember 2024, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai Berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 3.016.000 (Tiga Juta enam belas ribu Rupiah),

Bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam Pertimbangan hukumnya pembanding (dulunya penggugat) nyatakan atas putusan a quo telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum Materil terhadap Judex Factie atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, yakni Bahwa pada alinea ke 2 mengenai pertimbangan Hakim pada halaman 29 menimbang bahwa apabila dilakukan komparasi/perbandingan bukti surat bertanda F-9, berupa surat pernyataan tanah penguasaan tanah pengugat yang dibuat pada tahun 2021 dengan bukti surat bertanda 1-4 yang dibuat pada tahun 2014 maka dapat disimpulkan keberadaan dan penguasaan tanah objek perkara lebih dahulu dilakukan oleh Tergugat daripada Pengugat Adalah telah keliru.Tergugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 8/PDT/2025/PT PLK



menguasai tanah tersebut tidak memiliki legalitas tanah yang absah maka dalam hal ini dapat dikatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik penggugat tanpa hak.;

Menyikapi apa yang menjadi keberatan/alasan pembanding (dulunya penggugat) dalam nota memori banding perkara no.62/Pdt.G/2024/PN. Pik tertanggal 30 Desember 2024 tersebut di atas, kami menganggap bahwa keberatan/alasan tersebut adalah tidak mendasar dan tidak berdasarkan fakta hukum serta terkesan mengada-ngada karena apa yang telah diputuskan oleh Ketua/Majelis Hakim dalam perkara a quo kami anggap sesuai fakta hukum, sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan tidak ada yang keliru dalam penerapan hukum serta memenuhi rasa keadilan maka untuk ini kami mengharapkan kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim Banding agar mengesampingkannya dan memutuskan:

Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.

Menguatkan Putusan perkara nomor: 62/Pdt.G/2024/PN.Pik dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Dan atau Mohon putusan yang seadil-adil.

Demikian nota Kontra Memori Banding yang dapat Kami sampaikan, sebelum dan sesudahnya kami menghaturkan Terima Kasih;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara juga bukti-bukti yang diajukan pihak Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat khususnya surat tanda bukti T-2 dan T-3 berupa kuitansi pembayaran Ganti rugi sebidang tanah dengan ukuran Panjang 30 meter lebar 20 meter luas 600 meter persegi tanggal 25 Nopember 2013 telah diterima dari Marthin B.H Olen Barat sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang menerima Jampa Niku dan Perjanjian antara Jampa Niku dengan Marthin B.H Olen Barat tanggal 25 Nopember 2013 dimana pihak Terbanding semula Tergugat dapat ditarik Kesimpulan bahwa dasar kepemiikan pihak Terbanding semula Tergugat adalah Ganti rugi yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat dengan Jampa Niku;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 8/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding karena penguasaan Terbanding semula Tergugat berasal dari Jampa Niku oleh karenanya Jampa Niku haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat yang tidak menarik Jampa Niku sebagai pihak maka haruslah dinyatakan gugatan tersebut kurang pihak oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 62/Pdt.G/2024/PN Plk., tanggal 19 Desember 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dibatalkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 19 Desember 2024 Nomor 62/Pdt.G/2024/PN.Plk yang dimohonkan banding

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 8/PDT/2025/PT PLK



2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 yang terdiri dari ARIS BAWONO LANGGENG,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, MASKUR, S.H, dan ESTHER MEGARIA SITORUS,S.H,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 18 Pebruari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ahmad Gazali, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MASKUR SH.

ARIS BAWONO LANGGENG,SH.MH

ESTHER MEGARIA SITORUS,S.H,MH.

Panitera Pengganti,

AHMAD GAZALI, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. JumlahRp 150.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 8/PDT/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 8/PDT/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)